



## **WALIKOTA BLITAR**

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar.

### **SURAT EDARAN NOMOR 26 TAHUN 2026**

#### **TENTANG LARANGAN GRATIFIKASI, SUAP DAN PUNGUTAN LIAR/PUNGLI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR**

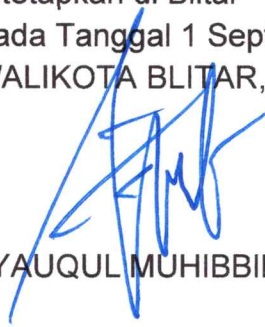
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar khususnya dalam pelayanan publik sektor kesehatan, pendidikan, perijinan, kependudukan dan catatan sipil serta layanan publik lainnya di seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kewenangan masing-masing Perangkat Daerah;

2. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Menginstruksikan dan memberikan himbauan secara konsisten kepada Pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi, tidak melakukan pungutan liar/pungli dan tidak menerima suap.
4. Menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan Pegawai di lingkungan kerja yang terlibat dalam perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungli dan penyuapan maupun tindakan korupsi lainnya.
5. Berpartisipasi aktif mengawasi terlaksananya Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar  
Pada Tanggal 1 September 2026  
WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN